

KEDUDUKAN HUKUM ADAT LA'OT DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

(The Structure of Hukum Adat La'ot in the National legal system)

Oleh: T. Muttaqin Mansur^{**})

ABSTRACT

Kata Kunci: Hukum Adat Laot, Sistem Hukum Nasional

The customary law of the sea for the further mentioned as hukum adat la'ot is the customary law conducted by the Aceh's fisherman community to provide some procedures on catching fish and the fisherman community life. In the coastal area.

In the hukum adat la'ot is contained regarding the procedures of catching the fish (meupayang) at the sea and also contains the mechanism dispute settlement if occurring customary dispute among fisherman.

Hukum adat la'ot has existed since 400 years ago. Nowadays, hukum adat la'ot has got the strong position in the Indonesia legal sistem as stated in several hierarchy of Indonesia's laws, the last as stated in article 162 (2), abjad (e) the law Number 11 year 2006 regarding The governing of Aceh and it's proceeding in regional regulation (Qanun) Number 9 regarding the supervising of Adat La'ot and the the customary behavior and Qanun Aceh Number 10 regarding the Customary board.

*) Teuku Muttaqin Mansur, S.Ag., M.H. adalah Dosen tetap pada Fakultas Hukum Unsyiah dan Sekretaris Pusat Studi Hukum Adat Laot dan Kebijakan Pesisir Unsyiah.

A. PENDAHULUAN

Hukum adat laot merupakan hukum-hukum adat yang diberlakukan oleh masyarakat nelayan Aceh untuk menjaga ketertiban dalam penangkapan ikan dan kehidupan masyarakat nelayan di pantai. Hukum adat laot mengatur mengenai 2 hal, yaitu tata cara penangkapan ikan/*meupayang* di laut dan cara penyelesaian bila terjadi sengketa adat antar nelayan laut.

Menurut M. Adli Abdullah, Sulaiman Tripa dan T.Muttaqin, hukum adat laot telah ada sejak 400 tahun yang lalu yaitu pada masa pemerintahan sultan Iskandar Muda (1607-1636).¹ Sejak saat itu hukum adat laot ditegakkan oleh pemangku adat yang dinamakan Panglima Laot.

Namun pada masa itu tugas dari panglima laot tidak sama dengan tugas yang diemban sekarang. Tugas mereka waktu itu adalah memungut cukai dipelabuhan dan memobilisasi peperangan.

Sebagai suatu sistem hukum adat, maka ketentuan mengenai *meupayang* dan penyelesaian sengketa antar nelayan sangat ditaati oleh masyarakat nelayan di Aceh.

Menurut John Kurien kepatuhan nelayan terhadap hukum adat laot sampai kini masih sangat kental. Setidaknya dalam periode 10 tahun terakhir belum ada sengketa hukum adat antar nelayan yang terjadi dilaut yang dilaporkan kepada panglima laot maupun pihak berwajib. Ini menunjukkan betapa hukum adat laot masih sangat dihargai dan dihormati oleh masyarakat nelayan di Aceh.²

¹ Adli Abdullah M., 2006, Sulaiman Tripa dan T. Muttaqin Mansur, *Selama Kearifan Adalah Kekayaan ; Eksistensi Panglima Laot dan Hukum Adat Laot di Aceh*, Cet. I, Panglima Laot Aceh, Banda Aceh, hlm.7.

² John Kurien, *Suara Panglima Laot*, UN-FAO, 2008, hlm.9.

Namun demikian, yang menjadi permasalahan adalah apakah pemberlakuan hukum adat laot di Aceh bila ditinjau dari tatanan sistem hukum nasional mempunyai kedudukan hukum yang kuat atau tidak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan dan menganalisis data yang di peroleh sehubungan dengan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dianalisis adalah data yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Adat Laot Sistem Hukum Nasional.

C. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Istilah hukum sebagaimana Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi di anggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; Undang-undang, peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.³ Menurut T. Djuned hukum diartikan sebagai aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang berasal dari Tuhan.⁴

Sedangkan adat diartikan sebagai aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang dibuat oleh manusia.⁵ A.G.Pringgodigdo mengatakan adat adalah beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dari usaha orang dalam suatu daerah

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.410.

⁴ Djuned T, 2003, *Hukum Adat dan Adat*, Diktat, Fakultas Hukum Unsyiah, Banda Aceh, hlm.2.

⁵ *Ibid.*

tertentu di Indonesia sebagai kelompok sosial untuk mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakat.⁶

Sementara itu pengertian hukum adat dapat dilihat dari berbagai pendapat para ahli hukum. C. Van Vollenhoven memberi definisi, hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah hindia belanda atau alat-alat kekuasaan lainnya.⁷ Selanjutnya Ter Haar mengungkapkan bahwa pengertian hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan ditaati sepenuh hati.⁸

Sementara Soepomo memberi pengertian hukum adat sebagai non statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam.⁹ Sedangkan Soekanto mengartikan hukum adat sebagai kompleks adat-adat.¹⁰ Kompleks adat ini kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan, dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi sehingga memiliki akibat hukum. Kemudian Hilman Hadikusuma mengatakan hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia yang dalam hidup masyarakat.¹¹ Sedangkan pengertian Hukum Adat Laot sendiri dapat ditemukan dengan jelas dalam Keputusan Musyawarah Lembaga Hukum Adat Laot/Panglima Lao se-Aceh

⁶ A.G Pringgodigdo, *Ensiklopedi Umum*, Yayasan Kanisius, Jakarta, 1973, hlm.15.

⁷ Vollenhoven, Van C, 1987, *Penemuan Hukum Adat*, Djambatan, Jakarta, hlm.9.

⁸ Terhaar, *Azas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya, Jakarta, 1974, hlm.14.

⁹ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1966, hlm.3.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Cet, II, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.14.

¹¹ Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cet. I, Mandar Maju, hlm.1.

tanggal 6-7 Juni 2001 di Banda Aceh. Bahagian umum ayat (1) menyebutkan bahwa Hukum Adat Laot dan Adat istiadat merupakan hukum-hukum adat yang diberlakukan oleh masyarakat nelayan untuk menjaga ketertiban dalam penangkapan ikan dan kehidupan masyarakat nelayan di pantai.

D. PEMBAHASAN

Hukum nasional telah menempatkan hukum adat laot pada posisi yang penting dalam tatanan sistem hukum negara. Pengaturan hukum adat laot juga telah mendapatkan beberapa kali perubahan seiring dengan pergantian era dan perubahan kebijakan politik nasional dan lokal.

Dalam menelusuri aturan hukum nasional mengenai hukum adat laot kadangkala antara hukum adat laot dan panglima laot tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Karena keduanya mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Hukum adat laot adalah hukum materil dan sekaligus formil sedangkan panglima laot adalah orang yang menegakkan hukum adat laut itu sendiri. Bahkan sering orang menyebutkan hukum adat laot adalah panglima laot atau sebaliknya. Namun demikian pengakuan hukum nasional mengenai hukum adat laot maupun panglima laot dapat diurut dari tahun ke tahun.

Pengakuan negara terhadap hukum adat di Aceh termasuk hukum adat laot didalamnya adalah dimulai ketika Tahun 1959 saat dikeluarkan Keputusan Perdana Menteri Hardi No. 1/Missi/1959 tanggal 26 Mei 1959 yang menjadikan Aceh sebagai status daerah Istimewa. Keistimewaan tersebut diberikan oleh Negara dalam bentuk hak untuk menentukan bentuk dan isi dari pendidikan, agama dan adat istiadat. Namun demikian keistimewaan yang diberikan itu tidak boleh keluar dari kerangka politik dan

sistem hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga pada Tahun 1979 pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang ini kembali membatasi landasan hukum dari keputusan missi hardi dalam rangka pelaksanaan kehidupan adat.

Pada Tahun 1990 keberadaan adat di Aceh kembali dipulihkan dengan dilegalisasikan melalui Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat beserta Lembaga-lembaga Adat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Kemudian pada Tahun 1999, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Pasal 7 UU itu menyebutkan bahwa : ”daerah dapat membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga-lembaga adat yang sudah ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing di Provinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan, Kemukiman, dan Kelurahan/desa atau Gampong”.

Pembentukan lembaga adat dan kedudukannya tersebut lebih lanjut diperjelas dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat. Berdasarkan perda itu terbitlah SK Gubernur Aceh No. 523/315/2000 tentang Pengukuhan Panglima Laot di Aceh.

Tahun 2001, lahirilah Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang itu memberikan ruang seluas-luasnya bagi keberadaan Panglima Laot di Aceh. Namun Undang-undang No. 18 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku

lagi sejak diundangkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) pada tanggal 1 Agustus 2006 pasca penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) Helsinki antara pemerintah RI dan GAM.

Dalam Pasal 162 ayat (2) huruf (e) UUPA menyebutkan bahwa “Pemerintah Aceh dan Kabupaten /Kota mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya alam yang hidup dilaut sebagaimana di maksud pada ayat (1), meliputi huruf e “pemeliharaan hukum adat laut dan membantu keamanan laut”.

Berdasarkan UUPA itu, tahun 2008, pemerintah Aceh telah menjabarkan pengaturan hukum adat laot dan hukum adat lainnya di Aceh kedalam Qanun Aceh Nomor 9 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 10 tentang Lembaga Adat.

Dengan demikian, keluarnya UUPA tersebut menjadi landasan hukum baru yang makin menguatkan kedudukan dan kewenangan hukum adat laot dan panglima laot di Aceh dalam Sistem Hukum Nasional.

E. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : (1). Hukum adat laot adalah suatu sistem hukum yang ditegakkan oleh panglima laot sejak 400 tahun yang lalu dan ditaati oleh nelayan sampai saat ini. (2). Hukum adat laot telah mendapatkan kedudukan yang kuat dalam sistem hukum nasional hal ini sesuai dengan pengakuan Negara dalam berbagai regulasi perundang-undangan Republik Indonesia, terakhir melalui pasal 162 ayat (2) huruf (e) Undang-undang Nomor 11 tentang Pemerintahan

Aceh dan penjabarannya melalui Qanun Aceh Nomor 9 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 10 tentang Lembaga Adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Adli Abdullah M., Sulaiman Tripa dan T. Muttaqin Mansur (2006), *Selama Kearifan Adalah Kekayaan ; Eksistensi Panglima Laot dan Hukum Adat Laot di Aceh*, Cet. I, Panglima Laot Aceh, Banda Aceh, November.

Bushar Muhammad (2003), *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Dinas Perikanan Propinsi NAD (1992), *Keputusan Pertemuan Panglima Laot/Musyawaharah Panglima Laot se-Propinsi Daerah Istimewa Aceh, tanggal 23-25 Januari di Langsa Aceh Timur*.

Hakim Nyak Pha (2001), *Panglima Laot : Peranannya dalam Lembaga Adat Laot*, Makalah Duek Pakat Panglima Laot Se-Aceh, Sabang, 19-20 Maret.

Hilman Hadikusuma (1992), *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cet. I, Mandar Maju.

Kurien, John (2008), *Suara Panglima Laot*, UN-FAO.

Lembaga Bantuan Hukum Bali (2005), *Peradilan Desa Alternatif Penyelesaian Sengketa Tinjauan Reflektif-Historis Peradilan Desa di Bali*, YLBHI – LBH Bali dan Yayasan Keumala, Bali.

Lubis, Sulaiman (1978), *Panglima Laot dan Pawang : Peranannya dalam Masyarakat Nelayan Aceh*, Hasil Penelitian, Pusat Penelitian Ilmu-ilmu social Aceh, Banda Aceh.

Mohd Djuned T (2001), *Kedudukan Panglima Laot dalam Hukum Positif di Indonesia*, Makalah Duek Pakat Panglima Laot se-Aceh, Sabang 19-20 Maret.

----- (1992), *Azas-azas Hukum Adat*, Diktat, Fakultas Hukum Unsyiah, Banda Aceh.

----- (2003), *Hukum Adat dan Adat*, Diktat, Fakultas Hukum Unsyiah, Banda Aceh.

----- (1995), *Panglima Laot dan Tanggung Jawabnya Terhadap Lingkungan Laot di Aceh*, Mon Mata No. 10 September 1995, Lembaga Penelitian Unsyiah Banda Aceh.

Pringgodigdo A.G (1973), *Ensiklopedi Umum*, Yayasan Kanisius, Jakarta.

Sekretariat Lembaga Hukum Adat Laot Provinsi Aceh (2005), *Krue Suemangat Panglima Laot*, Februari.

----- (2005), *Buku Rencana Strategis Panglima Laot Aceh 2005 – 2015 & Ketentuan-Ketentuan Hukum Adat Laot, Panglima Laot Aceh*, Desember 2005.

----- (2006), *Laporan Pelatihan Manajemen Kelembagaan Panglima Laot se-Aceh*, Desember.

----- (2006), *Laporan Pertemuan Panglima Laot Se-Aceh*, Desember.

Simorangkir J.C.T *et.al* (2005), *Kamus Hukum*, Cet. IX, Sinar Grafika.

Soepomo (1996), *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, Jakarta.

Soerjono Soekanto (1983), *Hukum Adat Indonesia*, Cet, II, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sulaiman Tripa (2001), *Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Menurut Adat Panglima Laot*, Penelitian Normatif, Fakultas Hukum Unsyiah, Banda Aceh.

Syahrizal (2004), *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia ; Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, Cet. I, Yayasan Nadiya, Nanggroe Aceh Darussalam.

Syamsuddin Daud (2002), *Kedudukan dan Kewenangan Panglima Laot dalam Hukum Adat Laot Nanggroe Aceh Darussalam*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Ter Haar (1974), *Azas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya, Jakarta.

Van Vollenhoven C (1987), *Penemuan Hukum Adat*, Djambatan, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar 1945

Perda Nomor 2 Tahun 1990 tentang *Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Musyawarah beserta Lembaga Adat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh*.

Perda Nomor 7 tahun 2000 tentang *Penyelenggaraan Kehidupan Adat*.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang *Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam*.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

****000****